



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP PRAKTIK
PENAGIHAN YANG TIDAK ETIS DALAM PINJAMAN ONLINE**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian Pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

Raffy Aditya Kurniawan

NIM 221003742019352

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP PRAKTIK PENAGIHAN
YANG TIDAK ETIS DALAM PINJAMAN ONLINE

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
RAFFY ADITYA KURNIAWAN
NPM : 221003742019325

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

SRI MURNI, SH., MH.
NUPTK : 5549743644230073

Anggota,

ABDUL KHOLIQ, SH, MH
NUPTK : 1644743644130112

Anggota,

PROF. DR. SRI MULYANI, SH, MHUM
NUPTK : 1445740641130072

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	9
C. Perumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum	13
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	13
2. Jenis Perlindungan Hukum.....	16
B. Tinjauan tentang Debitur	19
1. Pengertian Debitur.....	19
2. Kedudukan Debitur dalam Perjanjian Pinjaman Online.....	20
3. Hak dan Kewajiban Debitur Dalam Pinjaman Online.....	23
C. Tinjauan Tentang Penagihan yang Tidak Etis.....	26
1. Pengertian Praktik Penagihan yang Tidak Etis.....	26
D. Tinjauan Tentang Pinjaman Online.....	29
1. Pengertian Pinjaman Online.....	29
2. Bentuk Pinjaman Online.....	31
3. Para Pihak dalam Pinjaman Online.....	32

BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Tipe Penelitian	35
B. Spesifikasi Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	39
E. Metode Analisis Data	40
F. Metode Penyajian Data.....	40
 BAB IV PEMBAHASAN.....	 42
A. Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Praktik Penagihan Yang Tidak Etis Dalam Pinjaman Online	 42
B. Masalah-Masalah Dalam Praktik Penagihan Tidak Etis Pinjaman Online	 53
C. Solusi Bagi Debitur Korban Penagihan Tidak Etis Pinjaman Online.....	 63
 BAB V PENUTUP.....	 76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
 DAFTAR PUSTAKA	 79

ABSTRAK

Perkembangan layanan *pinjaman online* (*fintech* P2P lending) memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan masalah baru berupa praktik penagihan yang tidak etis. Praktik tersebut meliputi intimidasi, ancaman, tekanan psikologis, penyebaran data pribadi debitur, serta pelanggaran batas waktu dan prosedur komunikasi yang ditetapkan oleh regulator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam menghadapi praktik penagihan tidak etis dan mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan studi dokumen berupa undang-undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan literatur akademik terkait perlindungan konsumen dan fintech. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi seperti Surat Edaran OJK Nomor 19 Tahun 2023 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, implementasinya masih menghadapi kendala di lapangan, terutama pada platform ilegal atau penggunaan pihak ketiga (*debt collector*) yang kurang diawasi. Debitur masih rentan mengalami pelanggaran hak, baik secara finansial maupun psikologis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan, edukasi hukum dan literasi finansial bagi masyarakat, serta penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku penagihan yang melanggar etika dan hukum, agar perlindungan hukum bagi debitur lebih efektif dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan fintech tetap terjaga.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penagihan Tidak Etis, Pinjaman Online.